

TIM PELAKSANAAN RAPID TES PPDP  
2020

Kpt 89/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VII/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG TIM PELAKSANAAN RAPID TES PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa dalam tertib pembentukan PPDP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, maka perlu menetapkan Tim Pelaksanaan Rapid Tes dari Dinas Kesehatan .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.16 Tahun 2013; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 16 Tahun 2019; PKPU 5 Tahun 2020; Surat KPU RI No 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020; Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara No 440/S9/SK/DINKES/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menunjuk tim pelaksana Rapid Tes PPDP dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2020

- 3 halaman

- Lampiran 2 halaman.